

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep
Email: nurul.huda.macintosh@gmail.com

keluarga. Salah satu fenomena yang mencuat adalah praktik nikah online, yaitu akad nikah yang dilangsungkan secara virtual melalui media seperti video call atau platform daring lainnya. Fenomena ini semakin populer terutama sejak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat, serta dalam kondisi geografis tertentu yang membuat pasangan tidak dapat bertemu secara fisik.

Nikah online seringkali dipilih karena alasan efisiensi, kepraktisan, dan adaptasi terhadap kondisi tertentu. Namun demikian, pelaksanaan akad nikah secara virtual memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sakral dan harus memenuhi rukun serta syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat penting dalam pelaksanaan akad nikah adalah berkumpulnya kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi dalam satu majelis akad untuk menyatakan ijab dan qabul¹.

Menurut pendapat mayoritas ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, keberadaan para pihak dalam satu tempat atau satu majelis merupakan syarat sahnya akad nikah. Akad yang dilakukan secara terpisah, apalagi melalui media virtual, dianggap tidak memenuhi unsur tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Muhyiddin (2021) dalam kajiannya di Jurnal UIN Ar-Raniry, bahwa kehadiran secara langsung merupakan bentuk penghormatan terhadap kesakralan akad nikah, dan adanya unsur virtualitas dapat merusak esensi dari akad itu sendiri². Namun, terdapat juga pandangan yang lebih lentur dari sebagian ulama kontemporer dan mazhab lain seperti Hanafi dan Hanbali, yang memperbolehkan akad nikah melalui media jarak jauh selama syarat komunikasi dua arah terpenuhi dan tidak ada keraguan atas identitas para pihak.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, praktik nikah online juga belum memiliki payung hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara eksplisit mengenai akad nikah melalui media daring. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan keraguan administratif maupun legalitas dari pernikahan yang dilakukan

¹ Kurniawan, A. (2022). Fenomena Nikah Online di Masa Pandemi: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo, 8(1), 45–58.

² Muhyiddin, M. (2021). Nikah Online dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 8(2), 177–193.

Lebih lanjut, praktik nikah online menjadi tantangan baru bagi otoritas keagamaan dan lembaga negara dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan akomodatif. Regulasi yang tepat dan terpadu dibutuhkan untuk menjawab persoalan ini secara holistik, tidak hanya dari aspek legalitas hukum Islam, tetapi juga dari sisi perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, penyusunan pedoman resmi yang mengatur teknis pelaksanaan nikah online, seperti mekanisme identifikasi para pihak, keabsahan saksi, dan pencatatan pernikahan secara digital, menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

⁴ Nurrohmah, N. (2022). Nikah Online dan Masalah Mursalah: Studi terhadap Praktik Perkawinan Virtu al. Jurnal Al-Mazahib, 10(1), 66–82.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis normatif terhadap teks hukum dan pendapat ulama terkait praktik nikah online serta validitas hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sedangkan data sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan fatwa ulama kontemporer yang membahas nikah online dalam konteks digitalisasi hukum keluarga Islam.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan cara menelaah, menginterpretasi, dan membandingkan berbagai pandangan hukum Islam dan regulasi negara mengenai keabsahan akad nikah secara daring. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk menilai persamaan dan perbedaan antara pandangan fikih klasik, pemikiran ulama kontemporer, serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang transformasi hukum keluarga Islam di era digital.

PEMBAHASAN

1. Konsep Nikah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan atau nikah merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Akad ini memiliki rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab-qabul yang sah. Keberadaan para pihak dalam satu majelis akad menjadi elemen penting dalam pembentukan kesepakatan yang sah secara syar'⁵.

Mazhab Syafi'i, yang dominan dianut di Indonesia, mensyaratkan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu waktu dan tempat (ittihad al-majlis). Jika terdapat

⁵ Wahbah, A. Z. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 7). Beirut: Dar al-Fikr.

Dengan demikian, secara teoritis, akad nikah secara virtual dapat diakomodasi dalam hukum Islam melalui pendekatan maqashid syariah dan prinsip kemaslahatan (mashlahah mursalah).

Meski praktik ini populer, belum ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur teknis pelaksanaannya di Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) hingga kini

⁷ Kurniawan, A. (2022). Fenomena Nikah Online di Masa Pandemi: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo*, 8(1), 45–58.

74 | Nurul Huda: Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Era Digital...

hukum, seperti ketidakjelasan status anak, hak waris, dan harta bersama. Ketidakharmonisan antara hukum agama dan regulasi negara memperlemah posisi hukum pelaku nikah online, terutama perempuan dan anak⁸.

5. Implikasi Sosial dan Hukum

Praktik nikah online membawa konsekuensi sosial dan hukum yang tidak dapat diabaikan. Secara sosial, nikah online dianggap kurang sakral karena tidak menghadirkan keintiman budaya pernikahan secara fisik. Beberapa pihak juga meragukan kesungguhan pernikahan semacam ini karena mudah dilakukan dan berpotensi dimanipulasi. Dari aspek hukum, tidak tercatatnya pernikahan daring secara administratif dapat menyebabkan: Anak dari pernikahan tidak mendapat akta kelahiran dengan status “ayah sah”; Istri tidak memiliki bukti sah status sebagai istri dalam hal tuntutan hukum; Masalah pembagian warisan atau harta bersama menjadi sengketa.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk merespons fenomena ini dengan membuat kebijakan yang progresif dan kontekstual. Regulasi terkait nikah online harus mempertimbangkan fleksibilitas teknologi tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar pernikahan yang sah.

6. Urgensi Regulasi dan Harmonisasi Hukum

1. Pentingnya Regulasi dalam Mengatur Nikah Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pernikahan. Salah satu fenomena baru yang muncul akibat kemajuan teknologi adalah nikah online, yang memungkinkan dua pihak yang berada di lokasi yang berbeda untuk melangsungkan akad nikah secara daring. Fenomena ini, yang semakin populer terutama di kalangan pasangan yang terpisah oleh jarak atau pada masa pandemi, telah mengundang perhatian banyak pihak, baik dari kalangan agama maupun negara.

⁸ Muhyiddin, M. (2021). Nikah Online dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 177–193.

Hingga saat ini, tidak ada peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan nikah secara daring di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur mekanisme nikah online, agar prosesnya dapat diakui sah baik secara agama maupun negara. Regulasi ini juga diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah secara online, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan dan hak-hak hukum terkait seperti hak waris dan harta bersama.

Tanpa adanya regulasi yang mengatur praktik nikah online, banyak permasalahan hukum yang bisa muncul, terutama terkait dengan keabsahan pernikahan yang dilakukan secara daring. Salah satu dampak utama dari ketidakjelasan hukum ini adalah ketidakpastian status hukum pernikahan tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan yang sah harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor pencatatan sipil. Namun, pernikahan secara online yang tidak memenuhi prosedur tersebut mungkin tidak tercatat dengan baik, sehingga menimbulkan masalah administratif, seperti tidak adanya akta pernikahan yang sah. Akibatnya, pasangan yang menikah secara daring mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak hukum mereka, terutama dalam hal pembagian warisan, hak asuh anak, dan pengakuan status pernikahan di mata negara.

Oleh karena itu, dengan adanya regulasi yang mengatur praktik nikah online, negara dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada pasangan yang menikah secara daring. Regulasi ini juga dapat memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui sah baik oleh agama maupun negara, sehingga mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Salah satu tantangan besar dalam mengatur nikah online adalah harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum Islam dan hukum negara memiliki perspektif yang berbeda mengenai pelaksanaan pernikahan. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, salah satunya adalah kehadiran wali, mempelai, dan saksi dalam satu majelis akad. Namun, dengan perkembangan teknologi, banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa nikah online dapat diterima selama memenuhi syarat identitas yang jelas, komunikasi yang berjalan secara real-time, dan tidak ada unsur penipuan atau paksaan.

Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini sangat penting agar praktik nikah online dapat diterima secara sah dan sah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan revisi terhadap peraturan yang ada, baik dalam Undang-Undang

Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk memasukkan ketentuan mengenai pelaksanaan nikah online. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang mengakomodasi aspek kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang ada. Selain itu, perlu ada pedoman yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan nikah online, seperti verifikasi identitas secara digital, kesaksian virtual, serta pencatatan pernikahan yang sah.

Di samping itu, regulasi mengenai nikah online juga perlu mencakup ketentuan mengenai hak-hak pasangan yang menikah secara daring, seperti perlindungan hak waris, hak asuh anak, dan pengakuan status pernikahan di mata negara. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi pasangan yang menikah secara daring.

4. Peran Pemerintah dalam Menyusun Regulasi Nikah Online

Pemerintah memegang peranan penting dalam merumuskan dan menetapkan regulasi yang jelas mengenai nikah online. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian mendalam terhadap praktik nikah online yang sudah ada di masyarakat, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum negara. Kajian ini penting agar regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ulama, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Kolaborasi ini penting agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai aspek hukum dan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Regulasi yang baik harus menciptakan keselarasan antara hukum agama dan hukum negara, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi pasangan yang menikah secara daring.

Sebagai bagian dari upaya harmonisasi hukum, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi yang luas kepada masyarakat mengenai ketentuan dan prosedur nikah online yang sah. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami dengan baik mekanisme pelaksanaan nikah online dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

- Muhyiddin, M. (2021). Nikah Online dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 177–193.
- Nurrohman, N. (2022). Nikah Online dan Masalah Mursalah: Studi terhadap Praktik Perkawinan Virtual. *Jurnal Al-Mazahib*, 10(1), 66–82.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Qaradawi, Y. (2015). *Fiqh al-Mu’āmalāt al-Mu’āṣirah* [Fiqh Muamalah Kontemporer]. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Wahbah, A. Z. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhi* (Jilid 7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Zainuddin, M. (2020). Fiqh Kontemporer dan Tantangan Teknologi Digital: Studi Kasus Nikah Online. *Jurnal Al-Huquq*, 12(1), 33–50.